



P E N E T A P A N

Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan tentang pembatalan nikah, sebagai berikut dalam perkaranya :

Penggugat, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT Netsle Indonesia, pendidikan terakhir D3, bertempat kediaman di Jalan Syamsul Bahri No. 42, RT.002, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. Semut Putra, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Syamsul Bahri No. 42, RT.002, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Pare yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 24 April 1999, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/79/IV/99, tertanggal 29 April 1999.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah bersama penggugat dan tergugat di Jalan Syamsul Bahri No. 42 D, Kota Parepare selama 14 tahun.



3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - a. Muh. Raynadi Kurniawan bin Ramli, umur 13 tahun.
 - b. Muh. Rendi Aditya bin Ramli, umur 10 tahun.Anak - anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 03 September 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh Pemohon mendapatkan sms di HP termohon dengan kata-kata "kasi tahu ka alasan jelasnya kenapa ? kamu takut kepada siapa yang saya tahu kamu tidak takut kepada siapapun termasuk dia.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah ranjang sejak tanggal 3 September 2012 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir dan batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon **Ramli bin B. Massiri** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap termohon Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mempertahankan rumah tangganya dan mencoba rukun kembali dengan termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuklah berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan, pemohon memohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, terkait hal tersebut majelis dapat membenarkan karena pencabutan perkara merupakan hak pemohon yang melekat pada diri pemohon dan pencabutan tersebut terjadi sebelum termohon memberikan jawabannya, hal ini berdasar pula dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv");

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000 ,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1434 Hijriah oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I

Dra. Siarah, M.H.

Rusni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	:Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp	100.000,-
4. Redaksi	:Rp	5.000,-
5. Materai	:Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 191.000 ,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).